



PUTUSAN

Nomor 2077 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ESTER SAMPE PAYUNG, bertempat tinggal di Pala'-Pala',
Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara,
Kabupaten Tanatoraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **KABOLO**, bertempat tinggal di Sarre, Jalan Poros Makale Rantepao, Lingkungan Sarre Maruang, Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **TAMBING TURU' ALLO**, bertempat tinggal di Sarre, Jalan Poros Makale, Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Timotius P. Allokaraeng, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Timotius P. Allokaraeng, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 123, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng (menanggung secara bersama-sama) kerugian materiil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) maupun imateriil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya jasa pengacara pada perkara ini kepada Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat sebagai Ahli Waris Pemilik hak atas tanah Awa' Gunung Sarre Keluarga Besar Paniki berdasarkan sejarah silsilah tanah pada Gunung Sarre;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsidaair:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Makale berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat salah alamat dalam bentuk *error in objecto* dan *error in subjecto*;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak jelas, sangat kabur atau *obscuur libel*;
3. Petitum gugatan Penggugat yang tidak jelas, sangat kabur atau *obscuur libel* dimana antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya tidak sinkron satu sama lain dan tidak ada kaitannya dengan posita gugatan Penggugat;
4. Perubahan dalil-dalil gugatan Penggugat yang juga tidak memuat jelas tentang letak, luas dan batas-batas tanah yang dijadikan objek gugatan Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PN Mak., tanggal 8 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makasar dengan Putusan Nomor 321/PDT/2022/PT. Mks., tanggal 30 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 165/Pdt.G/2021/PN Mak., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Oktober 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ester Sampe Payung tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 321/PDT/2022/PT Mks., tanggal 30 September 2022, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 165/Pdt.G/2021/PN Mak., tanggal 8 Juni 2022;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum dari penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara Tanggung Renteng (menanggung secara bersama-sama) kerugian materiil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maupun imateriil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya jasa pengacara pada perkara ini kepada Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris pemilik hak atas tanah Awa' Gunung Sarre Keluarga Besar Paniki berdasarkan sejarah silsilah tanah pada Gunung Sarre ;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa apabila Ketua Mahkamah Agung c.q. Majelis Hakim Agung berpendapat lain

Subsidiar: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa adalah tanah di Gunung Sarre dan Tanah Awa' Gurung Sarre (Miring Gunung Sarre) yang terletak di Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas $\pm 12.978 \text{ m}^2$ (dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang didalilkan Penggugat adalah miliknya yang berasal warisan nenek Penggugat yang bernama Almarhum Nek Paniki;
- Bahwa dalil Penggugat bahwa objek sengketa merupakan peninggalan neneknya tidak didukung dengan bukti yang sah dan kuat sehingga beralasan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebaliknya, Tergugat I dan Tergugat II dapat membuktikan sebagai keturunan dari almarhum Ne' Seno Bua' (Seno Bua') Tergugat I berhak atas objek sengketa karena Ne' Seno Bua' adalah orang yang terlebih dahulu menguasai tanah objek sengketa,
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ESTER SAMPE PAYUNG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ESTER SAMPE PAYUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2023